

PENYERTAAN MODAL- BANK BJB

2021

PERDA KAB.BANDUNG BARAT NO.04, LD 2021/NO 04 SERI E, 4 Hlm

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK.

ABSTRAK : - Bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah melakukan penyertaan modal daerah ke dalam modal saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, perlu melakukan penambahan penyertaan modal daerah berdasarkan ketentuan Pasal 78 dan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan, berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2007; UU No 40 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 54 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; PP No 63 Tahun 2019; Perda Prov Jabar No 10 Tahun 2009; Perda KBB No 11 Tahun 2011; Perda KBB No 6 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Selanjutnya dalam Perubahan Perda ini Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk; Penambahan Penyertaan Modal ke dalam saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebesar Rp 50.000.000.000,-; Besaran penambahan Penyertaan Modal dapat direalisasikan secara bertahap. Selanjutnya diubah Pasal 4 sehingga Pasal 4 berbunyi Penambahan Penyertaan Modal ke dalam saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK bersumber dari APBD.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 November 2021.

- Penjelasan 1 Hlm